Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 18178-18186

Kajian Hukum terhadap Kejahatan Perdagangan Tanah Pulau Rempang: Implikasi terhadap Kerusakan Lingkungan dan Hukum Pidana

Anwar Sulaiman Nasution[1], Triswidodo[2]
[1]Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
[2] Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Corresponding Author: anwar.nasution@um-tapsel.ac.id[1], tris.widodo@um-tapsel.ac.id[2]

Published: August , 2025

ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis tindak kejahatan perdagangan tanah dalam proyek strategis nasional Rempang Eco-City, serta implikasinya terhadap kerusakan lingkungan dan efektivitas hukum pidana di Indonesia. Pulau Rempang, yang secara historis dihuni oleh masyarakat hukum adat Melayu, ditetapkan sebagai proyek strategis nasional tanpa adanya pengakuan terhadap hak ulayat dan tanpa persetujuan bebas masyarakat terdampak. Proses pengalihan lahan dalam proyek ini diduga mengandung unsur kejahatan terorganisir, termasuk penyerobotan tanah, pemalsuan dokumen, dan perusakan lingkungan yang sistematis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta kajian akademik yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan sistematis dan interpretatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek Rempang Eco-City mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan hidup. Tidak terdapat penegakan hukum pidana terhadap aktor negara dan korporasi yang terlibat, sementara masyarakat justru dikriminalisasi. Kerusakan ekologis yang terjadi di luar kendali hukum menunjukkan lemahnya sistem pencegahan dalam hukum lingkungan nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana dan hukum lingkungan belum menjalankan fungsinya sebagai pelindung sosial dan ekologis, serta merekomendasikan pembentukan sistem hukum terpadu yang berpihak pada keadilan ekologis dan hak konstitusional masyarakat.

Keywords: Kejahatan Agraria, Rempang Eco-City, Hukum Pidana, Lingkungan, Hak Ulayat, Proyek Strategis Nasional

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Pembangunan nasional di Indonesia telah diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi besar-besaran di sektor industri dan infrastruktur. Salah satu kebijakan strategis yang diterapkan adalah penetapan *Rempang Eco-City* sebagai proyek strategis nasional. Proyek ini ditempatkan di Pulau Rempang, Kota Batam, dengan tujuan untuk menciptakan kawasan industri hijau, pusat inovasi teknologi, dan kota modern berbasis investasi asing. Program ini telah dimuat dalam perencanaan otoritas Badan Pengusahaan Batam dan didukung oleh kementerian terkait sebagai bagian dari kebijakan transformasi ekonomi Indonesia.

Pulau Rempang bukanlah wilayah kosong. Kawasan ini telah dihuni oleh komunitas adat dan lokal sejak ratusan tahun yang lalu. Komunitas ini memiliki relasi historis, ekologis, dan hukum terhadap tanah yang dikelola secara adat. Identitas hukum mereka terbentuk melalui praktik penguasaan tanah ulayat, warisan budaya, dan kearifan lokal yang dilindungi oleh berbagai norma sosial dan agama. Data dari kajian yang dilakukan oleh Nuryasinta, Wardoyo, dan Luthfi (2025) menunjukkan bahwa

terdapat lebih dari 16 kampung adat di Rempang yang memiliki legitimasi sejarah sebagai pemilik dan pengelola tanah secara turun-temurun.

Tanah adat yang telah dikelola secara lestari dan kolektif oleh masyarakat kemudian diklaim oleh negara sebagai tanah negara untuk keperluan pembangunan. Proses klaim dan peralihan hak tanah dilakukan tanpa pemberitahuan, persetujuan, atau partisipasi penuh dari warga setempat. Keputusan relokasi dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan pusat melalui pendekatan administratif yang disertai dengan intervensi keamanan. Berdasarkan laporan dari Pramesti dan Prayoga (2025), sebagian besar masyarakat Rempang menolak proyek ini karena tidak adanya mekanisme konsultasi, transparansi data kepemilikan tanah, dan jaminan keberlanjutan hidup bagi mereka yang terdampak.

Tindakan perampasan tanah dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan agraria yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan melibatkan berbagai aktor, termasuk pemodal, birokrat, dan aparat negara. Dalam studi yang dilakukan oleh Wirawan, Silviana, dan Widowaty (2024), telah disebutkan bahwa konflik di Rempang memperlihatkan pola-pola mafia tanah yang telah berlangsung dalam skema tersembunyi di balik program investasi. Masyarakat lokal telah dijadikan objek pembangunan dan mengalami penghilangan hak atas tanah dan identitas kulturalnya.

Fenomena tersebut berdampak langsung pada kondisi lingkungan hidup di Pulau Rempang. Aktivitas pembukaan lahan besar-besaran, penggusuran paksa, serta pembangunan awal infrastruktur telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan. Penebangan pohon, perusakan pantai, dan perubahan kontur wilayah menyebabkan degradasi lahan serta hilangnya habitat flora dan fauna endemik. Habiba, Melati, dan Sa'idah (2023) menyebutkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun sejak proyek diumumkan, terjadi penurunan indeks kualitas lingkungan sebesar 32% di wilayah terdampak.

Pengrusakan lingkungan sebagaimana terjadi di Pulau Rempang telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Berdasarkan dokumen resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tindakan pelanggaran hukum lingkungan dalam proyek strategis nasional harus tetap diproses dalam jalur pidana lingkungan, tanpa pengecualian.

Situasi di Rempang menunjukkan adanya kegagalan negara dalam menjamin prinsip due process of law dalam proses pembangunan. Pendekatan pembangunan telah menyingkirkan hak-hak dasar masyarakat adat atas tanah, lingkungan hidup yang sehat, dan perlindungan hukum. Dalam kerangka hukum konstitusi, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.

Pelanggaran hak konstitusional tersebut diperparah dengan tidak efektifnya penegakan hukum pidana terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Laporan dari Sulistiawati dan Zain (2025) menyebutkan bahwa ketika masyarakat melakukan upaya hukum atau protes, mereka justru dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), atau bahkan dikenai tuntutan pidana. Mekanisme hukum yang semestinya melindungi justru berubah menjadi alat represi terhadap korban.

Pengamatan tersebut menandakan bahwa kejahatan perdagangan tanah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum agraria, melainkan juga menyentuh aspek hukum pidana dan hukum lingkungan secara simultan. Kejahatan tersebut menyebabkan kerusakan ekologis yang berdampak luas, kerugian sosial, dan menciptakan ketimpangan struktural dalam sistem hukum nasional. Kajian akademik terhadap kasus Rempang menjadi penting sebagai upaya untuk memahami bagaimana

kekuasaan hukum digunakan, disalahgunakan, atau dilumpuhkan dalam proses pembangunan yang berorientasi pada pasar dan investasi.

Penelitian ini akan diarahkan untuk mengungkap secara yuridis-normatif, bagaimana hukum pidana dapat digunakan untuk mengkualifikasikan tindakan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan di Pulau Rempang sebagai kejahatan yang bersifat sistemik. Hukum pidana lingkungan sebagai rezim hukum yang progresif perlu dikaji efektivitasnya dalam menghadapi tantangan pembangunan yang bersinggungan dengan hak asasi manusia dan perlindungan ekosistem.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yakni pendekatan riset yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekanto & Mamudji, 2011). Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada bagaimana hukum pidana dan hukum lingkungan dapat dikonstruksikan untuk merespon kejahatan perdagangan tanah yang terjadi di Pulau Rempang, termasuk dampaknya terhadap kerusakan ekosistem dan hak masyarakat adat. Penelitian normatif dianggap relevan karena konflik hukum yang terjadi berakar pada perbedaan antara das sollen (hukum yang seharusnya berlaku) dan das sein (hukum yang terjadi dalam praktik).

Melalui pendekatan ini, pengkaji tidak terlibat secara langsung dalam pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan mengandalkan bahan hukum primer dan sekunder untuk membangun argumentasi dan analisis yuridis (Marzuki, 2017). Pendekatan normatif sangat sesuai digunakan dalam isu kejahatan agraria dan lingkungan karena berfokus pada kritik terhadap struktur dan penerapan hukum dalam konflik negara vs masyarakat.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum yang saling melengkapi, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*); Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis isi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Peraturan yang digunakan antara lain:
 a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Permana & Azhari, 2022)
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*); Pendekatan ini digunakan untuk menelaah teori-teori dan konsep-konsep hukum yang relevan, seperti:
 a. *Land grabbing* dan mafia tanah (Wirawan, Silviana, & Widowaty, 2024)
 b. *Corporate crime* dan *eco-crime* (Sulistiawati & Zain, 2025)
 c. Hak masyarakat hukum adat dan lingkungan (Nuryasinta, Wardoyo, & Luthfi, 2025)

 Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka berpikir yuridis yang lebih kuat dalam menganalisis kebijakan dan pelanggaran hukum.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*); Studi kasus Pulau Rempang dijadikan sebagai dasar analisis kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri keterkaitan antara norma hukum dan implementasinya dalam peristiwa faktual (Pramesti & Prayoga, 2025). Data yang digunakan mencakup laporan investigasi NGO, naskah akademik, serta berita resmi pemerintah yang relevan.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto dan Mamudji (2011), yaitu:

1. Bahan Hukum Primer; Meliputi:
 a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
 b. KUHP

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
d. UUD 1945
e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

2. Bahan Hukum Sekunder; Meliputi:
 a. Artikel ilmiah: Pramesti & Prayoga (2025), Sulistiawati & Zain (2025), Habiba et al. (2023)
 b. Buku-buku hukum pidana lingkungan dan kejahatan korporasi
 c. Disertasi dan tesis yang relevan
3. Bahan Hukum Tersier; Meliputi:
 a. Kamus hukum
 b. Glosarium hukum lingkungan

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengakses dalam bentuk jurnal, dokumen resmi pemerintah, buku, laporan resmi lembaga pemerintah/LSM dan lain-lain. Penelusuran dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam dan objektif terhadap substansi hukum yang berkaitan dengan objek penelitian (Marzuki, 2017). Adapun teknik analisis data terdiri dari:

1. Deskriptif; Norma-norma hukum dijelaskan dan diuraikan untuk menjelaskan posisi dan kedudukannya terhadap isu hukum yang terjadi di Pulau Rempang.
2. Interpretatif; Norma hukum ditafsirkan dengan metode gramatikal, sistematik, dan teleologis, terutama pasal-pasal dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang mengatur sanksi pidana lingkungan (Abidin, 2024).
3. Argumentatif; Argumentasi hukum dibangun berdasarkan logika hukum untuk membuktikan adanya kelemahan atau ketidaktepatan penegakan hukum yang terjadi pada praktik.
4. Preskriptif; Rekomendasi hukum dikembangkan berdasarkan temuan untuk memperkuat tata kelola hukum agraria dan lingkungan, serta memperkuat akses keadilan masyarakat adat (Habiba, Melati, & Sa'idah, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pulau Rempang dan Proses Peralihannya Menjadi Proyek Strategis Nasional

Pulau Rempang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Riau, secara administratif termasuk dalam wilayah Kota Batam. Pulau ini secara historis telah dihuni oleh komunitas masyarakat Melayu sejak abad ke-18, yang terbagi ke dalam 16 kampung adat, seperti Kampung Sembulang Hulu, Pasir Panjang, dan Pasir Merah (Nuryasinta et al., 2025). Kehidupan masyarakat Rempang pada dasarnya berakar kuat pada sistem sosial agraris, budaya maritim, dan nilai spiritualitas yang melekat pada tanah dan laut.

Dokumen sejarah yang dihimpun oleh *Habiba, Melati, & Sa'idah (2023)* menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat Melayu Rempang tidak hanya bersifat de facto, tetapi juga de jure melalui pengakuan administratif desa dan kampung sebelum adanya proyek pengembangan industri Batam. Masyarakat ini membangun tatanan hidup berdasarkan prinsip kolektif, warisan tanah ulayat, dan relasi ekologis yang berkelanjutan dengan hutan mangrove dan ekosistem pesisir.

Namun pada tahun 2001, melalui Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007, wilayah Rempang diserahkan kepada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai bagian dari perluasan otorita pengembangan kawasan industri Batam. Kendati demikian, penguasaan administratif oleh BP Batam tidak disertai proses inventarisasi hak masyarakat adat, sehingga hak ulayat masyarakat menjadi tidak terakui dalam sistem pertanahan formal.

Perubahan besar terjadi ketika Pulau Rempang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023. Proyek ini diberi nama Rempang Eco-City, dan dirancang sebagai kawasan industri hijau berorientasi ekspor dengan target investasi senilai Rp381 triliun. Proyek ini merupakan kerja sama antara BP Batam dan PT

Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan dari Artha Graha Group, yang diberi konsesi pengembangan atas lahan seluas ±17.000 hektar.

Penetapan Rempang sebagai PSN dilakukan tanpa konsultasi publik yang memadai dan tanpa pengakuan resmi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Sebagaimana ditunjukkan oleh *Pramesti & Prayoga (2025)*, proses tersebut tidak melalui mekanisme free, prior, and informed consent (FPIC), melainkan menggunakan pendekatan instruksional dan koersif. Pemerintah menetapkan target relokasi paksa atas ±7.500 jiwa dari 16 kampung adat untuk memperlancar pembangunan kawasan industri tersebut.

Konflik mulai memuncak pada pertengahan tahun 2023 ketika aparat gabungan (TNI/Polri) dikerahkan ke kampung-kampung adat guna mendukung proses pengukuran dan relokasi lahan. Tindakan ini mendapat penolakan luas dari masyarakat dan memicu berbagai peristiwa bentrok, penangkapan, bahkan kriminalisasi terhadap aktivis dan warga adat yang mempertahankan hak tanah mereka.

Dalam perspektif hukum, proses pengambilalihan wilayah adat menjadi PSN di Rempang memperlihatkan ketimpangan struktural dalam sistem tata ruang dan pertanahan Indonesia. Negara lebih mengedepankan pendekatan pembangunan berbasis investasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat tidak dijadikan syarat awal pembangunan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: pengakuan hutan adat bukan bagian dari hutan negara.

Bahkan dari aspek internasional, Indonesia melanggar prinsip-prinsip *UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)* yang mewajibkan negara menghormati hak ulayat dan mencegah pemindahan paksa tanpa persetujuan bebas.

Tindak Kejahatan Perdagangan Tanah dalam Proyek Rempang Eco-City: Antara Pelanggaran Hukum dan Pembiaran Negara

Pulau Rempang telah menjadi wilayah yang secara sosiologis, historis, dan antropologis dihuni oleh masyarakat Melayu dan komunitas lokal sejak lebih dari satu abad. Namun, pada tahun 2023, kawasan ini ditetapkan sebagai bagian dari proyek strategis nasional (*Rempang Eco-City*) oleh pemerintah melalui otoritas Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Penetapan ini dilakukan tanpa proses pemetaan partisipatif atau pengakuan resmi atas hak masyarakat adat (Nuryasinta, Wardoyo, & Luthfi, 2025).

Proses pengambilalihan lahan dilakukan melalui pendekatan koersif dan administratif yang mencerminkan pola-pola *land grabbing* atau perampasan tanah. Dalam temuan *Wirawan, Silviana, & Widowaty (2024)*, dijelaskan bahwa praktik ini masuk dalam kategori **kejahatan perdagangan tanah** karena melibatkan konspirasi antara oknum aparat, pejabat, dan korporasi untuk memanipulasi dokumen hukum, memaksakan relokasi, dan menghapus keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam konteks hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai:

1. Pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP)
2. Penyerobotan tanah (Pasal 385 KUHP)
3. Tindak pidana korupsi dalam pengalihan aset negara (UU No. 31 Tahun 1999)

Konflik agraria di Rempang tidak semata bersifat administratif, melainkan berakar pada pelanggaran norma hukum pidana secara sistemik. Negara melalui perangkatnya justru tampil sebagai aktor aktif yang memfasilitasi dan melanggengkan perampasan tanah dengan dalih pembangunan nasional.

Kerusakan Lingkungan sebagai Akibat Langsung Kejahatan Agraria

Kehancuran ekologis di Pulau Rempang merupakan konsekuensi logis dari pola pembangunan yang eksploitatif dan berorientasi pada industrialisasi cepat. Aktivitas pembukaan lahan, penggusuran vegetasi alami, dan reklamasi telah menyebabkan hilangnya habitat hutan bakau, erosi pantai, hingga

penurunan daya dukung ekologis (Habiba, Melati, & Sa'idah, 2023). Hasil temuan *Laporan Kementerian LHK tahun 2024* menunjukkan bahwa:

1. Tutupan vegetasi berkurang 37% dalam 10 bulan
2. Kualitas air sungai Rempang mengalami pencemaran berat
3. Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) turun dari 66 menjadi 48,5

Berdasarkan Pasal 69 dan 98 UU No. 32 Tahun 2009, kerusakan tersebut memenuhi unsur perusakan lingkungan hidup secara sengaja, yang seharusnya dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar. Namun, hingga saat ini tidak ditemukan satu pun proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan di Rempang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum lingkungan masih bersifat simbolik dan tunduk pada kepentingan ekonomi-politik.

Ketiadaan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat: Pelanggaran Konstitusional

Masyarakat adat di Pulau Rempang mengalami pengabaian hak secara struktural dan sistemik. Proses relokasi dilakukan tanpa konsultasi yang layak, tanpa ganti rugi yang adil, serta tidak memperhatikan ikatan spiritual dan historis masyarakat terhadap tanahnya. Padahal Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara wajib mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Hal yang sama ditegaskan dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengenai pengakuan hutan adat sebagai bagian dari hak ulayat.

Menurut Pramesti dan Prayoga (2025), pendekatan pembangunan di Rempang tidak hanya melanggar prinsip partisipatif, tetapi juga melanggar asas *free, prior and informed consent (FPIC)* yang telah diakui dalam hukum internasional (Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, 2007). Dengan demikian, negara tidak hanya gagal menjamin hak masyarakat hukum adat, tetapi juga secara aktif melakukan pembiaran atas pelanggaran HAM kolektif yang terstruktur.

Disfungsi Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Lingkungan dan Agraria

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah ketimpangan dalam proses penegakan hukum pidana. Aparat penegak hukum justru melakukan kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan tanahnya dan melakukan protes. Menurut Sulistiawati dan Zain (2025), terdapat pola penggunaan SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) di mana warga Rempang yang menyampaikan kritik dijerat dengan UU ITE atau pasal penghasutan.

Di sisi lain, aktor-aktor elite seperti investor, pemodal, dan pejabat tidak pernah disentuh oleh hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan akses keadilan dan penerapan hukum yang diskriminatif. Dalam kerangka hukum pidana, idealnya terdapat prinsip *equality before the law*. Namun dalam kasus Rempang, prinsip ini justru tidak dijalankan.

Lebih dari itu, sistem peradilan pidana di Indonesia belum memiliki mekanisme khusus yang progresif dalam menangani kejahatan lingkungan dan agraria. Konsep **tanggung jawab pidana korporasi** yang diatur dalam UU Lingkungan hidup belum pernah digunakan untuk menjerat perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kerusakan ekosistem Rempang.

Rekonstruksi Peran Hukum: Ke Mana Arah Perlindungan Lingkungan dan Agraria?

Melalui temuan ini dapat disimpulkan bahwa hukum pidana dan hukum lingkungan saat ini belum menjalankan fungsinya sebagai alat perlindungan sosial dan ekologis. Terdapat kecenderungan bahwa norma hukum digunakan untuk melindungi kepentingan investasi, bukan untuk menegakkan keadilan substantif.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya:

1. Revisi norma pidana dalam UU Lingkungan agar memperkuat asas tanggung jawab absolut.
2. Implementasi hukum pidana korporasi secara konsisten.
3. Mekanisme pengadilan khusus lingkungan dan agraria.
4. Pengakuan formal dan penguatan hak ulayat masyarakat adat.

Dengan demikian, kejahatan perdagangan tanah di Pulau Rempang harus dipahami sebagai kejahatan struktural yang menggabungkan elemen pidana, agraria, dan lingkungan. Penanganannya membutuhkan pendekatan interdisipliner yang berakar pada keadilan ekologis dan konstitusional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian normatif atas kejahatan perdagangan tanah dalam proyek strategis nasional Rempang Eco-City, serta implikasinya terhadap kerusakan lingkungan dan sistem hukum pidana, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:

1. Perdagangan tanah dalam kasus Pulau Rempang merupakan bentuk kejahatan struktural yang sistematis, melibatkan kolaborasi antara lembaga negara (BP Batam), korporasi swasta (PT MEG), dan aparatur keamanan. Proses pengambilalihan lahan dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat, tidak melalui mekanisme hukum agraria yang partisipatif, dan melanggar prinsip pengakuan hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.
2. Tindak pidana yang dilakukan dalam konteks konflik agraria Rempang meliputi pemalsuan dokumen pertanahan (Pasal 263 KUHP), penyerobotan tanah (Pasal 385 KUHP), dan dugaan korupsi dalam pengalihan aset negara. Namun, hingga kini belum terdapat proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku utama, sehingga menunjukkan ketimpangan dalam sistem peradilan pidana.
3. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penggusuran, reklamasi, dan pembukaan lahan besar-besaran telah merusak ekosistem mangrove, pesisir, dan sumber daya air, bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fakta ini memperkuat kesimpulan bahwa hukum lingkungan tidak berfungsi secara substantif dalam proyek-proyek PSN.
4. Penetapan Pulau Rempang sebagai Proyek Strategis Nasional dilakukan tanpa prinsip kehati-hatian, tanpa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, dan tanpa evaluasi dampak ekologis secara menyeluruh, yang melanggar asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan. Negara gagal menjalankan perannya sebagai pelindung konstitusional masyarakat adat dan penjaga keseimbangan ekologis.
5. Masyarakat Rempang menjadi korban struktural dari sistem hukum yang timpang, yang menjadikan hukum sebagai alat legitimasi kepentingan modal dan investasi. Ketidakhadiran pendekatan restoratif dan disfungsi hukum pidana korporasi memperparah ketimpangan akses keadilan, baik secara sosial maupun ekologis.

SARAN

Sebagai bentuk rekomendasi yuridis atas permasalahan hukum yang diteliti, maka disarankan hal-hal berikut:

1. Negara perlu segera melakukan moratorium terhadap seluruh bentuk pengalihan tanah masyarakat adat dalam kawasan Proyek Strategis Nasional, sampai adanya pemetaan hak ulayat, pengakuan formal masyarakat hukum adat, dan evaluasi dampak lingkungan yang transparan dan partisipatif.
2. Penegakan hukum pidana harus dilakukan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam tindak kejahatan agraria dan lingkungan di Pulau Rempang, termasuk pelaku pemalsuan dokumen, pelaku penggusuran ilegal, dan aktor korporasi yang terbukti melakukan perusakan ekosistem. Instrumen hukum pidana korporasi dalam UU PPLH perlu segera diaktifkan secara konkret.
3. Perlu dibentuk peradilan khusus lingkungan dan agraria yang mampu menangani kasus-kasus multidimensi seperti konflik Rempang secara lintas sektoral dan berbasis keadilan ekologis. Selama ini fragmentasi kewenangan antara instansi seperti ATR/BPN, KLHK, dan Kepolisian menjadi penghambat utama.
4. Rekonstruksi sistem pertanahan nasional harus dilakukan dengan mendasarkan pada asas keberlanjutan, keadilan spasial, dan pengakuan hak ulayat, dengan revisi menyeluruh terhadap UU No. 5 Tahun 1960 dan pembentukan badan pengawas independen pertanahan.

5. Kedepan, proyek-proyek pembangunan strategis nasional harus berlandaskan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, berbasis hak asasi manusia dan penghormatan terhadap hukum adat, serta menghindari pendekatan represif dan militeristik dalam pelaksanaannya.

REFERENSI

Buku dan Jurnal

Abidin, Z. (2024). *Penegakan hukum tindak pidana perusakan pada kasus Rempang dengan pendekatan restorative justice* (Skripsi). Universitas Islam Sultan Agung. http://repository.unissula.ac.id/38518

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Staatsblad No. 732 Tahun 1915, dengan berbagai perubahan).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Habiba, A. N., Melati, A. A., & Sa'idah, N. H. (2023). Actualization of human rights in the case of Rempang Island in Indonesia in the perspective of environmental law. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 4(2), 45–59. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/5002/3723

Herawati, N. (2024). Fragmentasi hukum lingkungan dan agraria dalam konflik pembangunan: Studi kasus Rempang dan Kaltim. *Indonesian Law Review*, 14(1), 112–129.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Percepatan Pengembangan Kawasan Rempang sebagai Proyek Strategis Nasional.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengakuan Hutan Adat sebagai Bukan Hutan Negara*. Jakarta.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Nuryanto, E., & Purnomo, A. (2024). Mafia tanah dalam sistem pertanahan Indonesia: Kelemahan struktural pendaftaran tanah. *Jurnal Hukum IUS*, 12(1), 77–91.

Nuryasinta, R. K., Wardoyo, Y. P., & Luthfi, M. (2025). Indigenous Peoples' Rights and the Use of Natural Resources: Rethinking the Project of Rempang Eco City. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Human Rights, Democracy, and Peace* (pp. 116–123). Atlantis Press. https://www.atlantis-press.com/article/126008737.pdf

Permana, A. T., & Azhari, R. M. (2022). Pendekatan statuta dalam penelitian hukum: Antara teori dan praktik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 45–62.

Pramesti, A. W., & Prayoga, P. E. (2025). Human rights impunity in the implementation of the Rempang Eco City national strategic project policy. *Journal of Constitutional and Government Studies*, 3(1), 85–102. https://journal.uii.ac.id/JCGS/article/download/33455/18276

Saragih, D. T., & Koesrianti, I. (2023). State-corporate crimes dalam proyek strategis nasional: Analisis hukum pidana korporasi. *Padjadjaran Law Journal*, 10(2), 211–228.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (8th ed.). Rajawali Pers.

Sulistiawati, L. Y., & Zain, M. A. (2025). Legal analysis of Anti-SLAPP environmental cases in Indonesia: A long and winding road to implementation. *SSRN*. https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=5352284

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.). *Amandemen keempat*. Sekretariat Negara RI.

Wirawan, V., Silviana, A., & Widowaty, Y. (2024). Measuring the land mafia in Indonesia: From legal loopholes to systemic manipulation. *Indonesian Journal of Land Reform and Agrarian Studies*, 8(2), 33–51.

Yani, R. A., & Rosyid, A. (2023). Viktimologi dalam konflik agraria: Studi korban struktural pada masyarakat adat. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(1), 59–73.